DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2027



DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN DESA PEJAMBON
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2027

DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO

KEPALA DESA PEJAMBON
KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN DESA PEJAMBON
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PEJAMBON
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEJAMBON,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka Pemerintah Desa perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pejambon Tahun 2027.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pejambon;
11. Peraturan Desa Pejambon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pejambon Tahun 2020-2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON
dan

KEPALA DESA PEJAMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PEJAMBON TAHUN 2027

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan Kawasan Perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

15. Pengkajian Keadaan Desa adalah Proses penggalian dan pengumpulan data baik spasial maupun sosial mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk periode 8 (delapan) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
19. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lain yang sah.
21. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi dan sumber-sumber daya lainnya, yang dapat diakses, dikembangkan dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemerintahan Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa atau/dan yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa atau yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa, yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Desa.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Pejambon Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Visi dan Misi

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
- 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- 3.1. Pendapatan Desa
- 3.2. Belanja Desa
- 3.3. Kebijakan Umum Anggaran

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Rumusan Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- 4.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN :
- I. Narasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
- II. Matrik RKP Desa Tahun 2027
- IIa. RAB dan Desain
- III. Matrik DU RKP Desa Tahun 2028

(2) Rincian Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pejambon.

Ditetapkan di Pejambon
pada tanggal 18 September 2026

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN

Diundangkan di Pejambon
Pada tanggal 18 September 2026

SEKRETARIS DESA PEJAMBON

ALVIN MUJAHID

LEMBARAN DESA PEJAMBON TAHUN 2026 NOMOR 2

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA PEJAMBON NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2027

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON,

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Pejambon tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027, maka perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Persetujuan terhadap Peraturan Desa tersebut;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa;

10. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pejambon.
11. Peraturan Desa Pejambon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2029 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pejambon Tahun 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Pejambon tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dictum KESATU keputusan ini dan mengundangkannya ke dalam Lembaran Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

KETIGA : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dictum KESATU keputusan ini dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 18 September 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA



RULY VIRDAUS

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. 1. Bupati Bojonegoro;
2. Camat Sumberrejo.

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEJAMBON

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Desa Pejambon, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pejambon telah mengadakan rapat untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027 yang dihadiri oleh anggota BPD beserta Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah melalui pembahasan bab per bab materi-materi pokok Peraturan Desa, diperoleh kesimpulan bahwa semua Anggota BPD telah menyetujui tentang Rancangan Peraturan Desa Pejambon tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Pejambon.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Pejambon, 18 September 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA



RULY VIRDAUS

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEJAMBON

No	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RULY VIRDAUS	Ketua BPD	1.
2	YAKUP	Wakil Ketua BPD	2.
3	MUHAMMAD ALI	Anggota BPD	3.
4	MAHMUD SUPRIATIN	Anggota BPD	4.
5	ABD. ROKHMAN	Kepala Desa	5.
6	ALVIN MUJAHID	Sekretaris Desa	6.
7	KAMBALI	Kepala Dusun	7.
8	DEDY ANDRIANSAH	Kasi Kesejahteraan	8.
9	ISWANTO	Kasi Pelayanan	9.
10	SUFYAN	Kaur Umum	10.
11	NURUL ARIFIN	Kaur Keuangan	11.
12	SITI KHUSNUL MUASYAROH	Kaur Perencanaan	12.

Pejambon, 18 September 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PEJAMBON
KEC. SUMBERREJO

RULY VIRDAUS

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA PEJAMBON
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2027 DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi, transparansi, serta demokrasi yang berkembang di desa. Untuk itu, desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa adalah rencana pembangunan untuk jangka 8 (delapan) tahun. RPJM Desa ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa.

Selain itu, desa harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa disusun dengan maksud agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut, sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di desa, serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien.

RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang disusun mulai bulan Juli dan ditetapkan paling lambat bulan September. RKP Desa memuat rancangan program kerja Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan pagu indikatif desa, pencermatan dokumen RPJM Desa, daftar usulan Musrenbang Desa, evaluasi kegiatan RKP Desa tahun sebelumnya, dan juga rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atapun Pemerintah Daerah Kabupaten yang masuk ke desa.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pejambon;
11. Peraturan Desa Pejambon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pejambon Tahun 2020-2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun kegiatan tahunan untuk mewujudkan tercapainya visi & misi yeng telah ditetapkan dalam RPJM Desa.
2. Desa memiliki rencana pembangunan tahun 2027 yang merupakan penjabaran RPJMDesa tahun ke delapan yang berkesinambungan dalam jangka waktu delapan tahun.
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah desa.
4. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa serta menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Agar desa memiliki dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
6. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

1.4. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi

itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Desa Pejambon dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan Pemerintahan Desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat.

A. Visi :

"Hadir Lebih Terbuka Menuju Pejambon Sejahtera"

B. Misi :

Untuk merealisasikan Visi Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro menjadi kegiatan nyata yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka diperlukan perumusan misi sebagai berikut :

1. Layanan administrasi secara prima kepada masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan desa secara lebih terbuka.
3. Pelaksanaan pembangunan secara lebih transparan dan partisipatif dengan pertimbangan skala prioritas.
4. Peningkatan sarana prasarana pertanian demi kemakmuran petani.
5. Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat melalui Desa Wisata.
6. Mewadahi aspirasi pemuda, lembaga desa, dan kelompok ekonomi desa agar terwujud masyarakat yang sejahtera.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Setiap program atau kegiatan harus dievaluasi pelaksanaannya. Hal tersebut dilakukan agar jika terdapat masalah, maka permasalahan tersebut bisa diminimalisir. Selain itu, dengan adanya evaluasi tersebut, kita bisa mengidentifikasi sumber permasalahannya sehingga dapat dijadikan pembelajaran agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Rumusan permasalahan di tingkat desa bukan hanya semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun pusat.

1.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa belum bisa maksimal sesuai Peraturan Bupati.
- Kurangnya anggaran untuk operator desa.
- Pembangunan gedung lembaga belum selesai.
- Belum tuntasnya pengadaan prasarana perkantoran.
- Belum terlaksananya program panah srikandi.
- Belum maksimalnya pendataan profil desa.
- Belum adanya anggaran untuk penyusunan dokumen LPPD/LKPPD.
- Tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan lomba desa.
- Belum terlaksananya pengisian perangkat desa.
- Belum dilaksanakannya sertifikasi tanah kas desa.
- Belum adanya batas/patok tanah kas desa.

1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :

- Belum maksimalnya bantuan operasional untuk PAUD, TK, TPQ.
- Perpusdes tidak berjalan.
- Gedung lembaga pendidikan perlu untuk direhab/dibangun.
- Kurang lengkapnya alat-alat kesehatan posyandu.
- Selantang belum terlaksana.
- Belum selesainya pembangunan gedung Ponkesdes.
- Belum tuntasnya pembangunan jalan beton.
- Belum tuntasnya pembangunan jalan di lingkungan.
- Belum tuntasnya pembangunan jalan usaha tani (JUT).
- Beberapa jembatan perlu untuk diperbaiki/dibangun.
- Belum tuntasnya TPT sehingga jalan mudah rusak.
- Pemasangan tiang PJU belum tuntas.
- Perlu adanya tugu batas desa di tiap perbatasan dengan desa lain.
- Tidak berjalannya pamsimas.
- Belum adanya tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.
- Tidak berjalannya bank sampah.
- Perlunya rambu-rambu di jalan desa.
- Perlu adanya kalender desa.
- Perlunya pengembangan/perbaikan pariwisata.

1.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :

- Perlunya perbaikan beberapa poskamling.
- Kurangnya anggaran untuk perayaan HUT RI.
- Tidak terlaksananya kegiatan santunan untuk anak yatim, lansia, dan dhuafa.
- Belum tuntasnya pembangunan lapangan sepak bola.
- Tidak adanya kegiatan pelatihan untuk pemuda.
- Kurang maksimalnya kegiatan karang taruna.
- Kurang maksimalnya kegiatan HIPPA.

1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :

- Lumbung pangan desa tidak berjalan.
- Belum tuntasnya pembangunan saluran irigasi pertanian.
- Tidak adanya kegiatan peningkatan kapasitas bagi aparatur desa.
- Belum selesainya pengurugan gedung KDMP.
- Perlunya tambahan modal untuk BUMDesa.

1.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa :

- Tidak adanya bantuan untuk korban bencana alam.
- Kurangnya dana untuk perbaikan fasilitas umum yang terkena bencana.
- Kurangnya dana untuk kegiatan yang bersifat mendesak seperti Fogging DBD.

BAB III
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1. Pendapatan Desa

Pengelolaan pendapatan Desa Pejambon akan dikelola dengan mengedepankan prinsip optimalisasi berbagai potensi desa dengan semaksimal mungkin. Desa memiliki target pendapatan asli desa yang harus diperoleh dalam jangka waktu tertentu.

Adapun arah pengelolaan pendapatan Desa Pejambon adalah:

1. Pengelolaan Tanah Kas Desa;
2. Dana Desa;
3. Alokasi Dana Desa;
4. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi;
5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Provinsi/Pusat.

3.2. Belanja Desa

Pengelolaan belanja Desa Pejambon akan diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana seluruh bidang guna meningkatkan daya saing dan nilai tambah masyarakat desa melalui komitmen Pemerintah Desa dalam menyusun desain anggaran belanja sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang/Jasa;
3. Belanja Modal;
4. Belanja Tak Terduga.

3.3. Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan umum anggaran yang meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan keuangan desa akan dilaksanakan dengan langkah-langkah:

- **Perencanaan Anggaran**

  Sebelum disusunnya draft Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa), Kepala Desa akan melakukan musyawarah desa untuk mendengarkan aspirasi yang berkembang dari seluruh komponen desa, baik itu BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga kemasyarakatan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan semata-mata demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas perencanaan anggaran sehingga akan muncul perspektif yang sama antara masyarakat dengan pemerintah desa terkait dengan perencanaan anggaran yang dilakukan.

- **Kebijakan Penganggaran**

  Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala Desa dalam menyusun kebijakan penganggaran akan menerapkan prinsip efisiensi anggaran agar tercipta efektivitas pelaksanaan kegiatan dengan dukungan anggaran yang sesuai. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi pemborosan atau in-efisiensi anggaran sehingga desa tetap dapat melaksanakan segala kegiatan yang telah

direncanakan dalam RKP Desa secara konsisten dan terarah sesuai dengan anggaran yang ada.

- **Penatausahaan**
  Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa dengan tetap menyesuaikan RKP Desa tahunan yang dapat terdanai melalui Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- **Pelaporan**
  Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan dana yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya.
- **Pertanggungjawaban**
  - Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan menyampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas bersama BPD.
  - Berdasarkan kesepakatan bersama Kepala Desa dengan BPD maka Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
  - Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. Rumusan Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
1			**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan Desa yang mencakup:
1	**1**		**Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**
1	1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
1	1	5	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
1	1	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa
1	1	90	Penyediaan Operasional Operator Desa
1	1	91	Pemberian Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	92	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Perangkat Desa
1	1	93	Penyediaan Penghasilan Staf Desa
1	1	94	Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB
1	1	96	Penyediaan Jaminan Sosial/Ketenagakerjaan/Kesehatan selain Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	97	Penyediaan Tunjangan Purnatugas BPD
1	**2**		**Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa**
1	2	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
1	2	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	91	Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa
1	**3**		**Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**
1	3	2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
1	3	5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

1	**4**		**Sub Bidang Tata Kerja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**
1	4	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
1	4	2	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
1	4	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
1	4	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
1	4	5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD
1	4	92	Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa
1	**5**		**Sub Bidang Pertanahan**
1	5	7	Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa
2			**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan.
2	**1**		**Sub Bidang Pendidikan**
2	1	1	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
2	**2**		**Sub Bidang Kesehatan**
2	2	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
2	2	2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
2	2	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga, dan Kader Kesehatan dll)
2	2	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2	**3**		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
2	3	11	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)

2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, PJU, dll)
2	**4**		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**
2	4	1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
2	**6**		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika**
2	6	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
2	**8**		**Sub Bidang Pariwisata**
2	8	3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
3			**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup :
3	**1**		**Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**
3	1	1	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa
3	1	2	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
3	**2**		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**
3	2	3	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
3	2	5	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa
3	**3**		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**
3	3	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
3	3	6	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
3	**4**		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**
3	4	3	Pembinaan PKK
4			**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup :
4	**2**		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**
4	2	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/ penggilingan)

4	2	2	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/ kandang)
4	2	6	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	**3**		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**
4	3	90	Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Pemerintahan Desa
4	**5**		**Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**
4	5	2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
5			**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK**
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak digunakan untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
5	**1**		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**
5	1	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana
5	**3**		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**
5	3	1	Penanganan Keadaan Mendesak

4.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa

Program Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2027 dapat dilihat dalam Matrik Rencana Pembangunan Tahun 2027 sebagaimana terlampir.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) akan terlaksana dengan baik jika antara pemerintah pusat, daerah, desa, serta masyarakat bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Desa untuk 1 (satu) tahun.

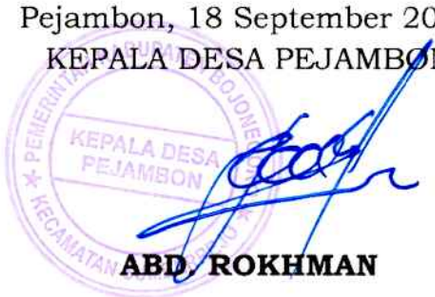
Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi, serta mencari usulan berdasarkan prioritas yang ada, mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Desa bisa terdanai dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta adanya kesinambungan. Jadi RKP Desa ini bukan hanya sekadar dokumen yang harus dibuat, tetapi juga sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa ke depan.

Melihat kenyataan dunia yang semakin sulit ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dalam pembangunan. Sehingga desa akan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Untuk penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini perlu sekali kritik dan saran yang membangun agar Desa Pejambon yang tercinta ini bisa semakin maju ke depannya.

Demikian RKP Desa Tahun 2027 ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bisa bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang diidam-idamkan.

Pejambon, 18 September 2026
KEPALA DESA PEJAMBON



ABD. ROKHMAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2027

DESA : **PEMERINTAH DESA PEJAMBON**

KECAMATAN : **KECAMATAN SUMBERREJO**

KABUPATEN/KOTA : **KABUPATEN BOJONEGORO**

PROVINSI : **PROVINSI JAWA TIMUR**

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**											
	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Pejambon	1 Orang	Kesejahteraan Kades	1 Tahun	57.780.000,00	ADD	✓			Kaur Umum dan TU
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Pejambon	7 Orang	Kesejahteraan Perades	1 Tahun	247.050.000,00	ADD	✓			Kaur Umum dan TU
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pejambon	8 Orang	Kesehatan Kades dan Perades	1 Tahun	4.000.000,00	ADD	✓			Kaur Umum dan TU
			Desa Pejambon	8 Orang	Kesehatan Kades dan Perades	1 Tahun	26.000.000,00	PAD	✓			Kaur Umum dan TU
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Pejambon	12 Bulan	Lancarnya Pelayanan Masyarakat	1 Tahun	45.000.000,00	ADD	✓			Kaur Umum dan TU
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Pejambon	4 Orang	Kesejahteraan BPD	1 Tahun	25.200.000,00	ADD	✓			Kaur Umum dan TU
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Pejambon	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan BPD	1 Tahun	1.300.000,00	ADD	✓			Kaur Umum dan TU
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Pejambon	18 Orang	Kesejahteraan Ketua RT/RW	1 Tahun	9.000.000,00	ADD	✓			Kaur Umum dan TU
			Desa Pejambon	16 Orang	Kesejahteraan Ketua RT/RW	1 Tahun	12.800.000,00	PAD	✓			Kaur Umum dan TU
			Desa Pejambon	18 Orang	Kesejahteraan Ketua RT/RW	1 Tahun	43.200.000,00	PBK	✓			Kaur Umum dan TU

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Pejambon	1 Tahun	Penunjang Pelayanan	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			Kaur Umum dan TU
		Penyediaan Operasional Operator Desa	Desa Pejambon	5 Orang	Kesejahteraan Operator Desa	1 Tahun	16.800.000,00	ADD	✓			Kaur Umum dan TU
		Pemberian Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pejambon	2 Orang	Kesejahteraan Kades dan Perades	1 Tahun	21.600.000,00	ADD	✓			Kaur Umum dan TU
		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pejambon	2 Ls	Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat	1 Tahun	48.150.000,00	ADD	✓			Kaur Umum dan TU
			Desa Pejambon	8 Orang	Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat	1 Tahun	341.250.000,00	PAD	✓			Kaur Umum dan TU
		Penyediaan Penghasilan Staf Desa	Desa Pejambon	12 Orang	Kesejahteraan Staff Desa	1 Tahun	31.250.000,00	PAD	✓			Kaur Umum dan TU
		Jasa Pungut dan Sitribusi PBB	Desa Pejambon	1 Tahun	Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat	1 Tahun	2.975.000,00	PBK	✓			Kaur Umum dan TU
		Penyediaan Jaminan Sosial/Ketenagakerjaan/Kesehatan selain Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pejambon	1 Ls	Terlaksananya jaminan sosial	1 Tahun	1.000.000,00	PAD	✓			Kaur Umum dan TU
		Penyediaan Tunjangan Purnatugas BPD	Desa Pejambon	4 Orang	BPD	1 Tahun	6.300.000,00	ADD	✓			Kaur Umum dan TU
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Pejambon	1 Paket	Lancarnya Pelayanan Masyarakat	1 Tahun	5.000.000,00	ADD	✓			Kaur Umum dan TU
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Pejambon	1 Tahun	Perawatan Aset Perkantoran	1 Tahun	10.000.000,00	ADD	✓			Kaur Umum dan TU
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Desa Pejambon	1 Kegiatar	Tersedianya Data Profil Desa	1 Tahun	4.000.000,00	DDS	✓			Kaur Umum dan TU
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Pejambon	1 Kegiatar	Adanya data kemiskinan yang selalu terupdate	1 Tahun	3.000.000,00	ADD	✓			Kaur Umum dan TU

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Pejambon	1 Kali	Terselenggaranya Musdes PPD	1 Tahun	3.000.000,00	ADD	✓			Kaur Umum dan TU
		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Desa Pejambon	2 Kali	Terselenggaranya Musdes	1 Tahun	4.000.000,00	ADD	✓			Kaur Umum dan TU
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Pejambon	1 Kali	Tersusunnya Dokumen RKP	1 Tahun	5.000.000,00	ADD	✓			Kaur Umum dan TU
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Pejambon	3 Kali	Tersusunnya Dokumen APBDesa	1 Tahun	7.500.000,00	ADD	✓			Kaur Umum dan TU
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Pejambon	1 Kali	Terselenggaranya Sewa TKD	1 Tahun	8.000.000,00	PAD	✓			Kaur Umum dan TU
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Pejambon	1 Paket	Lancarnya Sistem Informasi Desa	1 Tahun	10.000.000,00	PBH	✓			Kaur Umum dan TU
		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	Desa Pejambon	1 Kegiatar	Pergantian Jabatan	1 Tahun	5.000.000,00	ADD	✓			Kaur Umum dan TU
			Desa Pejambon	1 Kegiatar	Pergantian Jabatan	1 Tahun	101.140.000,00	PBK	✓			Kaur Umum dan TU
		Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa Pejambon	1 Kegiatar	Pengisian Formasi Kosong	1 Tahun	30.000.000,00	PAD	✓			Kaur Umum dan TU
	Sub Bidang Pertanahan	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	Desa Pejambon	1 Kegiatar	Masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	PAD	✓			Kaur Umum dan TU
					JUMLAH PER BIDANG		**1.156.295.000,00**					
02	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian	Desa Pejambon	6 Lembag	Lancaranya Proses Pendidikan	1 Tahun	29.600.000,00	PBH	✓			Kasi Kesejahteraan
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Pejambon	1 Paket	Lancarnya Pelayanan Kesehatan	1 Tahun	11.000.000,00	PAD	✓			Kasi Kesejahteraan

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Pejambon	2 Kegiatar	Lancarnya Pelayanan Kesehatan	1 Tahun	70.800.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Pejambon	2 Kegiatar	Kesehatan Masyarakat	1 Tahun	16.768.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Pejambon	12 Bulan	Lancarnya Pelayanan Kesehatan	1 Tahun	35.000.000,00	ADD	✓			Kasi Kesejahteraan
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Pejambon	1 Kegiatar	Lancarnya Pelayanan Kesehatan	1 Tahun	5.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	RT 012 RW 001	1 Unit	Kesehatan Masyarakat	1 Tahun	173.708.500,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Dusun Jambon	500 meter	Lancarnya Transportasi	1 Tahun	1.850.000.000,00	PBK	✓			Kasi Kesejahteraan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	RT 011 dan RT 016	260 Meter	Lancarnya Transportasi	1 Tahun	35.840.000,00	ADD	✓			Kasi Kesejahteraan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	RW 001 dan RW 002	140 Titik	Lancarnya Transportasi	1 Tahun	17.160.000,00	PBH	✓			Kasi Kesejahteraan
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Desa Pejambon	1 Paket	Adanya Papan Informasi	1 Tahun	4.000.000,00	PBH	✓			Kasi Kesejahteraan
					JUMLAH PER BIDANG		2.248.876.500,00					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	Desa Pejambon	1 Unit	Peningkatan Keamanan	1 Tahun	9.500.000,00	PBH	✓			Kasi Pelayanan
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa Pejambon	1 Kegiatar	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1 Tahun	6.000.000,00	PAD	✓			Kasi Pelayanan
			Desa Pejambon	12 Bulan	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1 Tahun	124.800.000,00	PBK	✓			Kasi Pelayanan

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Pejambon	2 Kegiatar	Terselenggaranya Perayaan Hari Besar	1 Tahun	20.000.000,00	PAD	✓			Kasi Pelayanan
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	RT 012 RW 001	1 Unit	Penunjang Kegiatan Olahraga	1 Tahun	47.288.000,00	ADD	✓			Kasi Pelayanan
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Pejambon	1 Ls	Lancarnya Kegiatan Pemuda	1 Tahun	15.000.000,00	ADD	✓			Kasi Pelayanan
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan PKK	Desa Pejambon	1 Ls	Lancarnya Kegiatan PKK	1 Tahun	16.032.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan
	JUMLAH PER BIDANG						**238.620.000,00**					
04	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**											
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Desa Pejambon	1 Ls	Peningkatan Sektor Pertanian	1 Tahun	3.000.000,00	PBH	✓			Kaur Perencanaan
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	RT 012 RW 001	48 Meter	Lancarnya Irigasi Pertanian	1 Tahun	56.035.500,00	DDS	✓			Kaur Perencanaan
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Pemerintah Desa	Desa Pejambon	1 Paket	Peningkatan Pelayanan Publik	1 Tahun	8.000.000,00	PAD	✓			Kaur Perencanaan
	JUMLAH PER BIDANG						**67.035.500,00**					
05	**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK**											
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Pejambon	1 Tahun	Membantu Masyarakat yang Terdampak	1 Tahun	5.000.000,00	PBH	✓			Kaur Perencanaan
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Pejambon	1 Tahun	Pengentasan Kemiskinan	1 Tahun	10.800.000,00	DDS	✓			Kaur Perencanaan
	JUMLAH PER BIDANG						**15.800.000,00**					

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH TOTAL							3.726.627.000,00					

KEPALA DESA

ABD. ROKHMAN

DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (DU RKP DESA)
TAHUN 2028

DESA : **Pejambon**
KECAMATAN : **Sumberrejo**
KABUPATEN : **Bojonegoro**
PROVINSI : **Jawa Timur**

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Perkiraan Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)		Sumber
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*		*10*
1	**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Desa	RT 12 RW 01	1 unit	Masyarakat	Jan-Des	Rp	150.000.000,00	APBD
							Jumlah Per Bidang 1	**Rp**	**150.000.000,00**	
2	**Pelaksanaan Pembangunan Desa**	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	RW 01 & RW 02	1000 m	Masyarakat	Jan-Des	Rp	3.500.000.000,00	APBD
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	RT 13 RW 02	100 m	Masyarakat	Jan-Des	Rp	150.000.000,00	APBD
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	RT 10 RW 01	1 unit	Masyarakat	Jan-Des	Rp	250.000.000,00	APBD
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, TPT dll)	RT 16 RW 02	300 m	Masyarakat	Jan-Des	Rp	200.000.000,00	APBD
		5	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	RW 01 & RW 02	5 unit	Masyarakat	Jan-Des	Rp	100.000.000,00	APBD
		6	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	RT 12 RW 01	1 unit	Masyarakat	Jan-Des	Rp	100.000.000,00	APBD
							Jumlah Per Bidang 2	**Rp**	**4.300.000.000,00**	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Perkiraan Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3	**Pembinaan Kemasyarakatan Desa**	1	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Keagamaan Milik Desa	RW 01 & RW 02	1 unit	Masyarakat	Jan-Des	Rp 50.000.000,00	APBD
							Jumlah Per Bidang 3	**Rp 50.000.000,00**	
4	**Pemberdayaan Masyarakat**	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	RW 01 & RW 02	1 paket	Masyarakat	Jan-Des	Rp 100.000.000,00	APBD
		2	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/ kandang)	RW 01 & RW 02	1 paket	Masyarakat	Jan-Des	Rp 100.000.000,00	APBD
		3	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	RT 12 RW 01	315 m	Masyarakat	Jan-Des	Rp 200.000.000,00	APBD
							Jumlah Per Bidang 4	**Rp 400.000.000,00**	
5	**Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak**	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	RW 01 & RW 02	1 tahun	Masyarakat	Jan-Des	Rp 25.000.000,00	APBD
							Jumlah Per Bidang 5	**Rp 25.000.000,00**	
							JUMLAH TOTAL	**Rp 4.925.000.000,00**	

Pejambon, 18 September 2026
Kepala Desa Pejambon

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KEPALA DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO

ABD. ROKHMAN

DOKUMEN PROSES

PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2027

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2027

Berkaitan dengan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2027 di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro pada:

Hari dan Tanggal	:	Senin, 15 Juni 2026
Jam	:	09.00 s/d 10.30 WIB
Tempat	:	Balai Desa Pejambon

Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Ketua BPD dan anggota, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua RT dan RW, ketua Lembaga Desa, serta wakil-wakil kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi
   1. Pencermatan ulang RPJM Desa;
   2. Pencermatan RKP Desa tahun sebelumnya;
   3. Penggalian gagasan/usulan kegiatan pembangunan dari masyarakat.

B. Unsur Pemimpin Rapat dan Narasumber

Pemimpin	:	RULY VIRDAUS	dari Ketua BPD
Notulis	:	ALVIN MUJAHID	dari Sekretaris Desa
Narasumber	:	1. ABD. ROKHMAN	dari Kepala Desa
		2. BAYUDONO M., S.STP., MM.	dari Camat Sumberrejo
		3. M. YUDI FIRDAUS	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2027 yaitu:

1. Hasil pencermatan ulang RPJM Desa;
2. Hasil pencermatan RKP Desa tahun sebelumnya;
3. Hasil rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan dari masyarakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pejambon, 15 Juni 2026

Mengetahui, Kepala Desa Pejambon	Ketua BPD Pejambon
ABD. ROKHMAN	**RULY VIRDAUS**

NOTULEN
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2026

NO	Hari / Tanggal	Senin, 15 Juni 2026
	Tempat	Balai Desa Pejambon
	Waktu	09.00 s/d 10.30 WIB
	Kegiatan / Sub Acara	Uraian / Penjelasan / Deskripsi Singkat
1	Pembukaan oleh ALVIN MUJAHID	- Kegiatan ini dibuka dengan membaca Surat Al-Fatihah. - Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan tiap tahun. - Susunan acara dalam kegiatan ini adalah pembukaan, sambutan-sambutan, acara inti, dan penutup.
2	Sambutan oleh RULY VIRDAUS	- Ucapan terima kasih kepada semua undangan yang sudah hadir. - Dalam kegiatan ini, akan dilakukan pencermatan ulang RPJM Desa, pencermatan RKP Desa tahun sebelumnya, dan perekapan usulan kegiatan dari masyarakat yang bersifat mendesak. - Usulan tahun lalu yang belum terealisasi, akan diakomodir kembali pada tahun ini. - Hasil dari kegiatan ini, akan disampaikan kepada Tim Penyusun RKP Desa sebagai bahan dalam penyusunan RKP Tahun 2027.
3	Sambutan oleh ABD. ROKHMAN	- Kegiatan ini merupakan wilayah dari BPD untuk menggali gagasan di masyarakat. - Kepada masyarakat dipersilakan untuk menyampaikan usulan kegiatan. - Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa sejumlah 9 orang, dengan Kepala Desa sebagai Pembina, Sekretaris Desa sebagai Ketua, dan Perangkat Desa, LPMD, serta Tokoh Masyarakat sebagai anggota.
4	Sambutan oleh M. YUDI FIRDAUS	- Penyusunan RKP Desa merujuk pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendes PDTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan

		Pemberdayaan Masyarakat Desa. - Alur penyusunan RKP Desa dimulai dari kegiatan ini yaitu Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Kemudian dilanjut dengan Rapat Tim RKP, Musrenbangdesa Penyusunan RKP, dan terakhir yaitu Penetapan RKP. - Kegiatan yang tahun lalu belum terealisasi, bisa dimasukkan kembali pada RKP tahun ini. - Dibuat perangkingan kegiatan yang paling prioritas.
6	Musdes oleh RULY VIRDAUS	- Melakukan pencermatan ulang RPJM Desa. - Melakukan pencermatan RKP Desa tahun lalu, dan menginventarisir kegiatan yang belum dilaksanakan. - Memandu masyarakat untuk menyampaikan usulan kegiatan yang bersifat mendesak untuk segera dikerjakan.
7	Kesimpulan oleh ALVIN MUJAHID	- Hasil dari kegiatan ini akan diberikan kepada Tim Penyusun RKP Desa. - Kegiatan hari ini ditutup dengan Doa.

Notulis

ALVIN MUJAHID

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(Senin, 15 Juni 2026)







DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2027
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO

No	Nama	L/P	Alamat	Tanda Tangan
1	ABD. ROHIMAN	L	Kades	1
2	ALVIN MUTAHID.	L	Perangkat Desa	2
3	KAMBALI	L	"	3
4	DEDY ANDRIAN	L	"	4
5	ISWANTO	L	"	5
6	SYIFAUL	L	"	6
7	ABDUL ARFIN	L	"	7
8	SITI KHUSNUL M	P	"	8
9	ALI SUHADI.	L	Polsek	9
10	Indarlik	P	Kader	10
11	Siti Nur Acni	P	"	11
12	Indah Aristiya N	P	RT. 14.	12
13	Sholeh.	L	RT. 09	13
14	Abdul Jalilah	L	RT. 10	14
15	Ngadimo	L	RT. 09	15
16	Suryanto	L	RW. 01	16
17	Sukun-	L	RT. 13	17
18	Munasir	L	LPMD	18
19	PURWANTO	L	RT. 01	19
20	Muhammad Ali	L	BPD	20
21	Kacung	L	RT. 03	21
22	SUPRIADI	L	RT. 04	22
23	Muhajir	L	KDMP	23
24	M. SUPRIATIN	L	BPD	24
25	Yakup	L	"	25
26	SUWITO	L	Linmas	26
27	Munarsih	P		27
28	Nyoto	L		28
29	Nurul Mujayanah	P	RT. 16	29
30	Moch. Saifudin	L		30
31	Drs. ERY FATMBUDI	L	Kantor	31
32	Mafsholeh	L	RW. 02	32

33	Damin	L	RT. 11	33
34	Mualim	L	RT. 05	34
35	Samsul Anam	L	Babinsa	35
36	[illegible]	L		36
37	Dewi Rukmanasi	P		37
38	Muhammad Ali	L		38
39	Istianatun Ti'am	P		39
40	SUMARMUJI	L		40
41	Ucik puput Cahyani	P	Bidan Desa	41
42	HERI	L		42
43	KASI PEM KEC	L		43
44	KASI PMD kec	L		44
45	CAMAT SUMBERKEJO	L		45
46	M. Ady Firdaus	PD		46
47	AGUS S	PID		47
48	Ruly	L	BPD	48
49				49
50				50
51				51
52				52
53				53
54				54
55				55
56				56
57				57
58				58
59				59
60				60
61				61
62				62
63				63

Pejambon, 15 Juni 2026

Ketua BPD Pejambon

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA PEJAMBON KEC. SUMBERKEJO

RULY VIRDAUS

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA
TAHUN 2027

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027 di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro pada:

Hari dan Tanggal	:	Senin, 15 Juni 2026
Jam	:	10.30 s/d 11.30 WIB
Tempat	:	Balai Desa Pejambon

Telah diselesaikan musyawarah pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, dengan menghasilkan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027. Susunan Tim Penyusun RKP Desa terlampir dalam Keputusan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejambon, 15 Juni 2026

Kepala Desa Pejambon,

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON

NOTULEN
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2027

NO		
	Hari / Tanggal	**Senin, 15 Juni 2026**
	Tempat	**Balai Desa Pejambon**
	Waktu	**10.30 s/d 11.30 WIB**
	Kegiatan / Sub Acara	**Uraian / Penjelasan / Deskripsi Singkat**
1	ABD. ROKHMAN	- Merujuk pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dan Permendesa PDTT Nomor 17 Tahun 2019, Tim Penyusun RKP Desa Pejambon dipilih sejumlah 9 orang. - Susunan Tim adalah sebagai berikut: Ketua : Alvin Mujahid Sekretaris : Siti Khusnul Muasyaroh Anggota : Sufyan, Nurul Arifin, Dedy Andriansah, Iswanto, Kambali, Muhdori, Ali Suhadi. - Tim penyusun RKP Desa ini ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Pejambon Nomor 37 Tahun 2026.

Notulis

ALVIN MUJAHID

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2027
(Senin, 15 Juni 2026)







DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA
TAHUN 2027
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO

No	Nama	L/P	Alamat	Tanda Tangan
1	ABD. ROHIMAN	L	Kades	1
2	ALVIN MUTAHID.	L	Perangkat Desa	2
3	KAMBALI	L	"	3
4	DEDY ANDRIAN	L	"	4
5	ISNANTO	L	"	5
6	SYIFAAI	L	"	6
7	MUKUL ARIFIN	L	"	7
8	SITI KHUSNUL M	P	"	8
9	ALI SUHADI.	L	Pokdar	9
10	Indarlik	P	Kader	10
11	Siti Nur Acni	P	"	11
12	Indah Aristiya N	P	RT. 14.	12
13	Sholeh.	L	RT. 09	13
14	Abdul Jalilah	L	RT. 10	14
15	Ngadimo	L	RT. 09	15
16	Suryanto	L	RW. 01	16
17	Sukun-	L	RT. 13	17
18	Munasir	L	LPMD	18
19	PURWANTO	L	RT. 01	19
20	Muhammad Ali	L	BPD	20
21	Kaeha'ii	L	RT. 03	21
22	SUPRIADI	L	RT. 04	22
23	Muhajir	L	KDMP	23
24	M. SUPRIATIN	L	BPD	24
25	Yakup	L	"	25
26	SUWITO	L	Linmas	26
27	Umarsih	P		27
28	Nyri	L		28
29	Nurul Mujayanah	P	RT. 16	29
30	Moch. Saifudin	L		30
31	Drs. ERY FATMBHUDI	L	Kartar	31
32	Mafsholeh	L	RW. 02	32

33	Damin	L	RT. 11	33
34	Mualim	L	RT 05	34
35	Samsul Aram	L	Babinsa	35
36	Sabrori	L		36
37	Dewi Rukmawati	P		37
38	Muhammad Ali	L		38
39	Istianatun Ni'am	P		39
40	SUMARMUDI	L		40
41	Ucik puput Cahyeni	P	Bidan Desa	41
42	HERI	L		42
43	KASI PEM KEC	L		43
44	KASI PMD kec	L		44
45	CAMAT SUMBEREJO	L		45
46	M. Fadly Firdaus	PD		46
47	AGUS S	PID		47
48	Rudy	L	BPD	48
49				49
50				50
51				51
52				52
53				53
54				54
55				55
56				56
57				57
58				58
59				59
60				60

Pejambon, 15 Juni 2026

Kepala Desa Pejambon

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KEPALA DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBEREJO

ABD. ROKHMAN

KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 37 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2027

KEPALA DESA PEJAMBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka Kepala Desa perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Desa Pejambon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pejambon Nomor 9 Tahun

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;

8. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2027.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027.
2. Menyusun Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU RKP) Tahun 2028.
3. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 15 Juni 2026

KEPALA DESA PEJAMBON



ABD. ROKHMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pejambon
Nomor : 37 Tahun 2026
Tanggal : 15 Juni 2026

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2027
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	ALVIN MUJAHID	Sekretaris Desa	Ketua
2	SITI KHUSNUL M.	Kaur Perencanaan	Sekretaris
3	SUFYAN	Kaur Umum	Anggota
4	NURUL ARIFIN	Kaur Keuangan	Anggota
5	DEDY ANDRIANSAH	Kasi Kesejahteraan	Anggota
6	ISWANTO	Kasi Pelayanan	Anggota
7	KAMBALI	Kasun Tanggungan	Anggota
8	MUHDORI	LPMD	Anggota
9	ALI SUHADI	Tokoh Masyarakat	Anggota

KEPALA DESA PEJAMBON

PEMERINTAH KABUPATEN BONEGORO
KEPALA DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO

ABD. ROKHMAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON

BERITA ACARA
RAPAT TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2027
(PENCERMATAN DAN PENYELARASAN RENCANA KEGIATAN)

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro pada:

Hari dan Tanggal	:	Senin, 27 Juli 2026
Jam	:	10.00 s/d 10.30 WIB
Tempat	:	Kantor Desa Pejambon

Telah diadakan acara rapat penyusunan rancangan RKP Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Tim Penyusun RKP Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam rapat penyusunan rancangan RKP Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi
   1. Pencermatan pagu indikatif;
   2. Penyelarasan dengan rencana kegiatan Pemerintah Kabupaten;

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat	: ALVIN MUJAHID	dari Ketua Tim
Notulis	: SITI KHUSNUL M.	dari Sekretaris Tim
Narasumber	: ABD. ROKHMAN	dari Kepala Desa/Pembina

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta rapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari rapat dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu:

1. Dikarenakan Pagu Indikatif belum keluar, maka Pagu RKP Desa Tahun 2027 disesuaikan dengan pagu anggaran tahun sebelumnya.
2. Kegiatan pada RKP Desa Tahun 2027 diselaraskan dengan visi misi dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejambon, 27 Juli 2026

Mengetahui
Kepala Desa Pejambon

ABD. ROKHMAN

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

ALVIN MUJAHID

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON

NOTULEN
RAPAT TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2027
(PENCERMATAN DAN PENYELARASAN RENCANA KEGIATAN)

NO		
	Hari / Tanggal	**Senin, 27 Juli 2026**
	Tempat	**Kantor Desa Pejambon**
	Waktu	**10.00 s/d 10.30 WIB**
	Kegiatan / Sub Acara	**Uraian / Penjelasan / Deskripsi Singkat**
1	Arahan oleh ABD. ROKHMAN	- Hari ini kita akan melakukan pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2027.
2	Rapat oleh ALVIN MUJAHID	- Memandu peserta rapat dalam melakukan pencermatan pagu indikatif tahun sebelumnya. - Memandu peserta rapat dalam melakukan penyelarasan rencana kegiatan desa dengan kegiatan dari Pemerintah Kabupaten.
3	Kesimpulan oleh SITI KHUSNUL M.	- Dikarenakan Pagu Indikatif belum keluar, maka Pagu RKP Desa disesuaikan dengan pagu anggaran tahun sebelumnya. - Kegiatan pada RKP Desa Tahun 2027 diselaraskan dengan visi misi dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Notulis

SITI KHUSNUL MUASYAROH

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2027
(PENCERMATAN DAN PENYELARASAN RENCANA KEGIATAN)
(Senin, 27 Juli 2026)







DAFTAR HADIR
RAPAT TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2027
(PENCERMATAN DAN PENYELARASAN RENCANA KEGIATAN)
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO

No	Nama	L / P	Jabatan	Tanda Tangan
1	ALVIN MUJAHID	L	Ketua	1
2	SITI KHUSNUL M.	P	Sekretaris	2
3	SUFYAN	L	Anggota	3
4	NURUL ARIFIN	L	Anggota	4
5	DEDY ANDRIANSAH	L	Anggota	5
6	ISWANTO	L	Anggota	6
7	KAMBALI	L	Anggota	7
8	MUHDORI	L	Anggota	8
9	ALI SUHADI	L	Anggota	9

Pejambon, 27 Juli 2026

Mengetahui,
Kepala Desa Pejambon

ABD. ROKHMAN

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

ALVIN MUJAHID

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON

BERITA ACARA
RAPAT TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2027
(PENCERMATAN ULANG RPJM DESA)

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro pada:

Hari dan Tanggal	:	Senin, 27 Juli 2026
Jam	:	10.30 s/d 11.00 WIB
Tempat	:	Kantor Desa Pejambon

Telah diadakan acara rapat penyusunan rancangan RKP Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Tim Penyusun RKP Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam rapat penyusunan rancangan RKP Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi
   1. Pencermatan Ulang RPJM Desa;
   2. Pencermatan Ulang RKP Desa Tahun sebelumnya;

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat	: ALVIN MUJAHID	dari Ketua Tim
Notulis	: SITI KHUSNUL M.	dari Sekretaris Tim
Narasumber	: ABD. ROKHMAN	dari Kepala Desa/Pembina

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta rapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari rapat dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu:

1. Kegiatan pada RKP Desa Tahun 2027, disesuaikan dengan kegiatan pada RPJM Desa tahun terakhir.
2. Kegiatan RKP Desa tahun sebelumnya yang belum terlaksana, dapat dimasukkan ke dalam RKP Desa tahun ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejambon, 27 Juli 2026

Mengetahui Kepala Desa Pejambon	Ketua Tim Penyusun RKP Desa
ABD. ROKHMAN	**ALVIN MUJAHID**

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON

NOTULEN
RAPAT TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2027
(PENCERMATAN ULANG RPJM DESA)

NO		
	Hari / Tanggal	**Senin, 27 Juli 2026**
	Tempat	**Kantor Desa Pejambon**
	Waktu	**10.30 s/d 11.00 WIB**
	Kegiatan / Sub Acara	**Uraian / Penjelasan / Deskripsi Singkat**
1	Arahan oleh ABD. ROKHMAN	- Hari ini kita akan melakukan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa.
2	Rapat oleh ALVIN MUJAHID	- Memandu peserta rapat dalam melakukan pencermatan ulang RPJM Desa. - Memandu peserta rapat dalam melakukan pencermatan ulang RKP Desa tahun sebelumnya.
3	Kesimpulan oleh SITI KHUSNUL M.	- Kegiatan pada RKP Desa Tahun 2027, disesuaikan dengan kegiatan pada RPJM Desa tahun terakhir. - Kegiatan RKP Desa tahun sebelumnya yang belum terlaksana, dapat dimasukkan ke dalam RKP Desa tahun ini.

Notulis

SITI KHUSNUL MUASYAROH

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2027
(PENCERMATAN ULANG RPJM DESA)
(Senin, 27 Juli 2026)







DAFTAR HADIR
RAPAT TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2027
(PENCERMATAN ULANG RPJM DESA)
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO

No	Nama	L / P	Jabatan	Tanda Tangan
1	ALVIN MUJAHID	L	Ketua	1
2	SITI KHUSNUL M.	P	Sekretaris	2
3	SUFYAN	L	Anggota	3
4	NURUL ARIFIN	L	Anggota	4
5	DEDY ANDRIANSAH	L	Anggota	5
6	ISWANTO	L	Anggota	6
7	KAMBALI	L	Anggota	7
8	MUHDORI	L	Anggota	8
9	ALI SUHADI	L	Anggota	9

Pejambon, 27 Juli 2026

Mengetahui,
Kepala Desa Pejambon

ABD. ROKHMAN

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

ALVIN MUJAHID

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON

BERITA ACARA
RAPAT TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2027
(PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA DAN DU RKP)

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro pada:

Hari dan Tanggal	:	Senin, 27 Juli 2026
Jam	:	11.00 s/d 12.00 WIB
Tempat	:	Kantor Desa Pejambon

Telah diadakan acara rapat penyusunan rancangan RKP Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Tim Penyusun RKP Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam rapat penyusunan rancangan RKP Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi
   1. Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2027;
   2. Penyusunan Rancangan DU RKP Tahun 2028;

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat	: ALVIN MUJAHID	dari Ketua Tim
Notulis	: SITI KHUSNUL M.	dari Sekretaris Tim
Narasumber	: ABD. ROKHMAN	dari Kepala Desa/Pembina

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta rapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari rapat dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu:

1. Kegiatan yang bisa didanai dari APBDesa, dimasukkan ke dalam Rancangan RKP Desa Tahun 2027.
2. Kegiatan yang tidak bisa didanai oleh APBDesa karena anggaran yang terlalu besar, dimasukkan ke dalam Rancangan DU RKP Tahun 2028.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejambon, 27 Juli 2026

Mengetahui,
Kepala Desa Pejambon

ABD. ROKHMAN

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

ALVIN MUJAHID

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON

NOTULEN
RAPAT TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2027
(PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA DAN DU RKP)

NO		
	Hari / Tanggal	**Senin, 27 Juli 2026**
	Tempat	**Kantor Desa Pejambon**
	Waktu	**11.00 s/d 12.00 WIB**
	Kegiatan / Sub Acara	**Uraian / Penjelasan / Deskripsi Singkat**
1	Arahan oleh ABD. ROKHMAN	- Hari ini kita akan melakukan penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2027 dan ranncangan DU RKP tahun 2028.
2	Rapat oleh ALVIN MUJAHID	- Memandu peserta rapat dalam menyusun rancangan RKP Desa Tahun 2027. - Memandu peserta rapat dalam menyusun rancangan DU RKP Tahun 2028.
3	Kesimpulan oleh SITI KHUSNUL M.	- Kegiatan yang dapat didanai dari APBDesa, dimasukkan ke dalam Rancangan RKP Desa Tahun 2027. - Kegiatan yang tidak dapat didanai oleh APBDesa karena anggaran yang terlalu besar atau karena hal lain, dimasukkan ke dalam Rancangan DU RKP Tahun 2028.

Notulis

SITI KHUSNUL MUASYAROH

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2027
(PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA DAN DU RKP)
(Senin, 27 Juli 2026)







D A F T A R H A D I R
RAPAT TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2027
(PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA DAN DU RKP)
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO

No	Nama	L / P	Jabatan	Tanda Tangan
1	ALVIN MUJAHID	L	Ketua	1
2	SITI KHUSNUL M.	P	Sekretaris	2
3	SUFYAN	L	Anggota	3
4	NURUL ARIFIN	L	Anggota	4
5	DEDY ANDRIANSAH	L	Anggota	5
6	ISWANTO	L	Anggota	6
7	KAMBALI	L	Anggota	7
8	MUHDORI	L	Anggota	8
9	ALI SUHADI	L	Anggota	9

Pejambon, 27 Juli 2026

Mengetahui,
Kepala Desa Pejambon

ABD. ROKHMAN

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

ALVIN MUJAHID

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA
TAHUN 2027

Berkaitan dengan Pembahasan rancangan RKP Desa Tahun 2027 di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro pada:

Hari dan Tanggal	:	Kamis, 27 Agustus 2026
Jam	:	09.30 s/d 11.30 WIB
Tempat	:	Balai Desa Pejambon

Telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua BPD dan anggota, Ketua RT dan RW, serta wakil-wakil kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi
   1. Pembahasan rancangan RKP Desa Tahun 2027;
   2. Pembahasan rancangan Daftar Usulan RKP Tahun 2028.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	:	ABD. ROKHMAN	dari Kepala Desa
Notulis	:	SITI KHUSNUL M.	dari Sekretaris Tim RKP
Narasumber	:	1. ALVIN MUJAHID	dari Ketua Tim RKP
		2. RULY VIRDAUS	dari Ketua BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2027 yaitu:

1. Hasil pembahasan rancangan RKP Desa Tahun 2027;
2. Hasil pembahasan rancangan Daftar Usulan RKP Tahun 2028.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya .

Pejambon, 27 Agustus 2026

Kepala Desa Pejambon



ABD. ROKHMAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON

NOTULEN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA
TAHUN 2027

NO		
	Hari / Tanggal	**Kamis, 27 Agustus 2026**
	Tempat	**Balai Desa Pejambon**
	Waktu	**09.30 s/d 11.30 WIB**
	Kegiatan / Sub Acara	**Uraian / Penjelasan / Deskripsi Singkat**
1	Pembukaan oleh SITI KHUSNUL M.	- Kegiatan ini dibuka dengan bacaan Basmalah. - Susunan acara dalam kegiatan ini adalah pembukaan, sambutan-sambutan, acara inti, dan penutup.
2	Sambutan oleh ABD. ROKHMAN	- Ucapan terima kasih kepada semua undangan yang sudah hadir. - Rancangan RKP ini merupakan hasil dari pembahasan yang sudah dilakukan oleh Tim Penyusun RKP. - Musrenbangdes ini merupakan tahapan terakhir sebelum RKP ditetapkan bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
3	Sambutan oleh RULY VIRDAUS	- Kegiatan yang dianggarkan dalam APBDesa harus dicantumkan ke dalam RKP. - Penyusunan RKP harus dilengkapi dengan RAB dan desain bagi usulan kegiatan pembangunan/fisik. - Apabila masih ada usulan dari masyarakat, harap disampaikan pada forum ini.
4	Musyawarah oleh ALVIN MUJAHID	- Menyampaikan rancangan RKP Desa Tahun 2027. - Menyampaikan rancangan DU RKP Tahun 2028. - Menampung saran dan masukan dari peserta musyawarah terkait dengan rancangan RKP

		Desa Tahun 2027 maupun rancangan DU RKP Tahun 2028.
5	Kesimpulan oleh SITI KHUSNUL M.	- Usulan yang belum masuk RKP, akan segera ditambahkan. - Seluruh peserta musyawarah menyepakati rancangan RKP dan DU RKP yang sudah disusun. - Hasil kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan rapat antara Pemerintah Desa Pejambon dengan BPD tentang Penetapan RKP Desa Tahun 2027.

Notulis

SITI KHUSNUL MUASYAROH

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN
MUSRENBANGDES PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA
(Kamis, 27 Agustus 2026)





DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2027
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO

No	Nama	L / P	Alamat	Tanda Tangan
1	ABD. ROHMAN		Kepala Desa	1
2	ALWI MUJAHID		Perangkat Desa	2
3	KAMBALI		"	3
4	ABD. ANDRIANSAH		"	4
5	ISWANTO		"	5
6	SUFYAN		"	6
7	NURUL ARIFIN		"	7
8	SUTI KHUSNUL M.		"	8
9	SUKUR			9
10	SUKUR			10
11	M. YUSUF			11
12	Sholeh			12
13	Damin			13
14	Muhammad Ali		BPD	14
15	Kauha/ir-in			15
16	Ali Suhadi		Pokter	16
17	Samsul Anam			17
18	AGUS S		PLD	18
19	UMAR			19
20	Abdul Jalil			20
21	MUKLIM			21
22				22
23	Jakup			23
24	SUPRIADI			24
25	Mahmud Supriadin			25
26	Rudy U.		Ketua BPD	26
27	M. Yudy Firdaus		PD	27
28	ABD KHAMID			28
29	Eliyati			29
30	Moch. Saifudin			30
31	Billy Nanda S			31

32	Nurul Isnawati			32	
33	Siti Farida			33	
34	Sriwahyuningsih			34	
35	Nimatin sholikhah			35	
36	[illegible]			36	
37	ANIK PURWATI			37	
38	Ely Fambudy			38	
39	Mukhlisin			39	
40				40	

Pejambon, 27 Agustus 2026

Kepala Desa Pejambon

ABD. ROKHMAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENGESAHAN RKP DESA
TAHUN 2027

Berkaitan dengan Musyawarah Desa Pengesahan RKP Desa Tahun 2027 di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro pada:

Hari dan Tanggal	:	Jumat, 18 September 2026
Jam	:	09.00 s/d 11.00 WIB
Tempat	:	Kantor Desa Pejambon

Telah diadakan acara Musyawarah Desa Pengesahan RKP Desa Tahun 2027 yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua BPD dan Anggota, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa, serta unsur-unsur lain sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa Pengesahan RKP Desa Tahun 2027 serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi
   1. Mengesahkan RKP Desa Tahun 2027;
   2. Mengesahkan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2028.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Musyawarah	: ABD. ROKHMAN	dari Kepala Desa
Notulis	: SITI KHUSNUL M.	dari Kaur Perencanaan
Narasumber	: 1. RULY VIRDAUS	dari Ketua BPD
	2. ALVIN MUJAHID	dari Sekdes / Ketua Tim RKP
	3. M. YUDI FIRDAUS	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah pengesahan RKP Desa yaitu:

1. Mengesahkan RKP Desa Tahun 2027;
2. Mengesahkan Daftar Usulan RKP Tahun 2028.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mesti nya.

Pejambon, 18 September 2026

Kepala Desa Pejambon



ABD. ROKHMAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON

NOTULEN
MUSYAWARAH DESA PENGESAHAN RKP DESA
TAHUN 2027

NO		
	Hari / Tanggal	**Jumat, 18 September 2026**
	Tempat	**Kantor Desa Pejambon**
	Waktu	**09.00 s/d 11.00 WIB**
	Kegiatan / Sub Acara	**Uraian / Penjelasan / Deskripsi Singkat**
1	Pembukaan oleh SITI KHUSNUL M.	- Kegiatan ini dibuka dengan bacaan Basmalah. - Susunan acara dalam kegiatan ini adalah pembukaan, sambutan, acara inti, dan penutup.
2	Sambutan oleh ABD. ROKHMAN	- Hari ini kita akan mengesahkan RKP Desa Tahun 2027. - Sebelum ditetapkan, mari kita perhatikan lagi apakah masih ada kegiatan yang belum kita masukkan ke dalam RKP.
3	Rapat oleh ALVIN MUJAHID	- Membacakan rancangan RKP dan DU RKP hasil dari Musrenbangdes Pembahasan Rancangan RKP Desa.
4	Tanggapan oleh RULY VIRDAUS	- BPD sepakat untuk mengesahkan Rancangan RKP Desa ini menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2027.
5	Kesimpulan oleh SITI KHUSNUL M.	- Rancangan RKP Desa ini akan ditetapkan ke dalam Peraturan Desa Pejambon Nomor 2 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027.

Notulis

SITI KHUSNUL MUASYAROH

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN
MUSYAWARAH DESA PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2027
(Jumat, 18 September 2026)





DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2027

DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO

No	Nama	L / P	Alamat	Tanda Tangan
1	ABD. ROKHMAN .	L	Kepala Desa	1
2	ALVIN MUJAHID .	L	Perangkat Desa	2
3	KAMBALI	L	"	3
4	DEDY ANDRIANSAH .	L	"	4
5	ISWANTO .	L	"	5
6	NURUL ARIFIN .	L	"	6
7	SOFYAN .	L	"	7
8	SITI KHUSNUL M .	P	"	8
9	SUKUL .	L	RT . 13	9
10	Sulaiha	L	RT . 06	10
11	M . YUSUF	L		11
12	Sholeh	L		12
13	Damin	L		13
14	Muhammad Ali	L		14
15	Kasbahirin	L		15
16	Ali Suhadi	L		16
17	Samsul Anam	L		17
18	AGUS S	L		18
19	UMAR	L		19
20	Abdul fattah	L		20
21	MU'ALIM	L		21
22	Subono	L		22
23	Zakaria	L		23
24	SUPRIADI	L		24
25	Mahmud Supriadin	L		25
26	Ruby .	L	Ketua BPD	26
27	M. Fadly Firdaus	L	PD	27
28	Siti Farida	P	PKK	28
29				29
30				30

31				31
32				32
33				33
34				34
35				35

Pejambon, 18 September 2026

Kepala Desa Pejambon

ABD. ROKHMAN